



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Perjanjian Kinerja Bupati adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah dokumen laporan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Pasal 2

- (1) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada RPJMD.

Pasal 3

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menyusun Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2016-2021; dan
- b. menyusun LKjIP Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

SKPD yang mendukung IKU Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan pencapaian IKU dengan melaksanakan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan IKU dalam LKjIP.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2016

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
ADI PANDoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bisa Membaca dan Menulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \times 100\%$	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	2. Rata-Rata Lama Sekolah	(Rata-Rata Jumlah Tahun Bersekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas)	
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	$\frac{\text{Persentase Apm} + \text{Persentase Sekolah Terakreditasi A}}{2}$	
		4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	$\frac{(\text{Capaian Prestasi Cabang Olahraga}) + (\text{Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional})}{2}$	



1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	(Rata-Rata Lamanya Hidup Sejak Lahir Yang Dicapai Oleh Sekelompok Penduduk)	
		6. Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin}} \times 100.000$	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada periode 1 tahun
		7. Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin}} \times 1.000$	Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada periode 1 tahun
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Alquran}}{\text{Jumlah Siswa Lulus Sekolah}} \times 100 \%$	
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	Penurunan Jumlah (Kasus Narkoba + Kasus Baru HIV + Kasus Pertikaian Antar Agama)	
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	



1	2	3	4	5
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan	$\frac{\text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun } n - \text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun } n-1}{\text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun } n-1} \times 100\%$	
		12. Pendapatan perkapita penduduk Atas Dasar Harga Konstan	$\frac{\text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan}}{\text{Jumlah penduduk tengah tahun}}$	
		13. Rasio/Indeks Gini	$\frac{\text{Angka Rasio Indeks Gini}}{\text{Daerah}}$	
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Jumlah kawasan pembangunan ekonomi terpadu yang terbangun = terbangunnya kawasan industri + terbentuknya kawasan perdesaan	
		15. Persentase peningkatan investasi Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri	$\frac{(\text{Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun } n - \text{Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun } n-1)}{\text{Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun } n} \times 100\%$	
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah kunjungan Wisatawan tahun } n - \text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } (n-1)}{\text{Jumlah kunjungan tahun } (n-1)} \times 100\%$	



1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	$\frac{\left[\frac{\text{Jumlah panjang kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah jaringan irigasi kondisi baik (panen padi 2 kali)}}{\text{Jumlah jaringan irigasi}} \times 100\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \right]}{4}$	
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{(\text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Air Sungai})}{2}$	
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan
		20. Peringkat Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah	Rengking/urutan tingkat kemiskinan kabupaten kebumen dengan kabupaten/kota se Jawa Tengah	
13.	Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja	21. Angka Pengangguran	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja



1	2	3	4	5
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	22. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	(Persentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini (dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Dasar)/sederajat dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Dasar dalam kondisi baik)	4
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	23. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	(Persentase Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan + Persentase Puskesmas yang dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD) + Persentase jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan)	3
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatatur pemerintah	24. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah R = Rendah , S = Sedang , T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi	
		25. Nilai akuntabilitas kinerja	Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (D = 1, C = 2, CC = 3, B = 4, A = 5, AA = 6)	
		26. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Tidak berpendapat (disclaimer) = 2, Wajar Dengan Pengecualian = 3, Wajar Tanpa Pengecualian = 4	



1	2	3	4	5
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	27. Persentase Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amal Zakat	Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan Badan Amal Zakat $\frac{\text{Jumlah total Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah}}{\text{Jumlah total Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah}} \times 100\%$	5

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

